

Praktik korupsi oleh civitas akademika di perguruan tinggi Indonesia

Ainin Nikmah

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Malana Malik Ibrahim Malang
e-mail: aininnikmah01@gmail.com

Kata Kunci:

analisis; pola; hukum;
korupsi; perguruan tinggi

Keywords:

analysis; pattern; law;
corruption; college

ABSTRAK

Praktik pelaksanaan korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi pada bidang politik, ekonomi, dan sebagainya. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan entry point bagi perilaku koruptif di perguruan tinggi. Sejarah sudah menuliskan bahwa Lembaga perguruan tinggi menjadi bagian dari persoalan korupsi. Dalam siklus korupsi sejumlah perguruan tinggi dan civitas akademiknya ikut terseret. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Apabila dicermati, mulai dari pimpinan, rektor, dekan,

dan pejabat structural merupakan pelaku yang kebanyakan terjerat kasus korupsi. Pimpinan ini merupakan bagian dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Melakukan desentralisasi secara masif memerlukan penguatan kelembagaan dan komitmen seorang pemimpin untuk tidak melakukan toleransi merupakan solusi untuk mencegah korupsi semakin meluas. Ada banyak cara bisa dilakukan untuk mengurangi perilaku korupsi, misalnya dengan memberikan pendidikan khusus seperti mengadakan kursus antikorupsi, membuat perencanaan yang baik, dan membiasakan pada diri sikap jujur.

ABSTRACT

The practice of implementing corruption in Indonesia does not only occur in politics, economics, and so on. Abuse of power is an entry point for corrupt behavior in universities. History has written that higher education institutions are part of the corruption problem. In this cycle of corruption, a number of universities and their academic community are dragged along. As a leader who has power is very vulnerable to abuse. If we look closely, starting from the leadership, chancellors, deans, and structural officials, the perpetrators are mostly caught in corruption cases. This leader is part of the Commitment Making Officer (PPK). Carrying out massive decentralization requires institutional strengthening and the commitment of a leader not to tolerate is a solution to prevent widespread corruption. There are many ways you can do to reduce corrupt behavior, for example by providing special education such as holding anti-corruption courses, making good planning, and getting used to being honest.

Pendahuluan

Hakikat dari universitas adalah mengajarkan kejujuran dan pendidikan moral kepada mahasiswa atau generasi pemimpin masa depan. Selain itu, tugas universitas lainnya adalah mengajarkan kebenaran tentang hal-hal yang serius dan penting [Shil; 1993, 1] dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta meningkatkan nilai-nilai karakter pendidikan, khususnya pendidikan multicultural. Dengan himbuan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) mengenai moral yang



harus menjadi perhatian serius bagi civitas akademika dan seluruh jajarannya untuk tidak melakukan kecurangan dalam menjalankan amanah jabatannya, hal menjadi point penting alasan tulisan ini dibuat. landasan normatif yang perlu dilembagakan dan diperkuat oleh perguruan tinggi yaitu dengan memperhatikan pentingnya moralitas, kejujuran dan tanggung jawab, perguruan tinggi harus bebas dari perilaku koruptif.

Rilis MCW menyebutkan di Kota Malang sejumlah pejabat dan pimpinan perguruan tinggi terlibat kasus korupsi. Kasus korupsi di Kota Malang sedikitnya ada tiga perguruan tinggi yang terlibat (mcw-malang.org. diakses 2/11/2017). Namun tentu tidak hanya di Malang, salah satu perguruan tinggi negeri lain misalnya di Surabaya juga tersandung kasus korupsi. Dari kasus tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menelaah masalah korupsi di perguruan tinggi. Namun yang menjadi permasalahan yaitu, membebaskan perguruan tinggi dari perilaku koruptif tentu bukan perkara mudah. Ada juga teori yang digunakan dalam hal ini adalah kekuasaan. Mengapa kekuasaan? Pasalnya, pelaku korupsi selalu melibatkan pejabat perguruan tinggi atau pejabat pembuat komitmen (PPK).

Pembahasan

Faktor Terjadinya Korupsi dalam Perguruan Tinggi

Apabila disoroti secara hak otonomi yang dimiliki oleh perguruan tinggi menjadikan ada banyak alasan terjadinya korupsi di perguruan tinggi . Otonomi dalam konteks akademik relatif meningkat, namun tidak demikian dalam konteks nonakademik. Salah satu contohnya adalah manajemen keuangan, pengelolaan keuangan di kampus tidak disertai dengan akuntabilitas, bnyaknya oknum-oknum pejabat yang bekerja sama. Inilah cikal bakal korupsi di perguruan tinggi.

Informasi penerimaan dana masuk, pengelolaan keuangan, dan menjalankan program masih belum terlaksananya dengan jelas dan terbuka, yaitu dikelola oleh sebagian kelompok tertentu. Hal ini juga mengakibatkan kesulitan bagi mahasiswa dalam mengakses informasi tersebut. Kampus adalah lembaga publik, tapi hanya mengeluarkan informasi sebanyak yang diinginkannya informasi yang diberikan mereka sangat tertutup. Hingga saat ini masih jarang ditemukan kampus yang melakukan kebiasaan informasi yang terbuka.

Niat tersembunyi di balik kekuasaan adalah mencari keuntungan. Ketika keinginan untuk mengumpulkan kekayaan lebih dominan dalam menjalankan tanggung jawab melaksanakan kekuasaan, maka yang akan ditunjukkan adalah perilaku koruptif. Penjelasan tersebut diperkuat dengan laporan Pikiran Rakyat (1/11/2016), *trend* korupsi di perguruan tinggi bukan malah menurun, namun semakin meningkat. Laporan ini merupakan bukti penentang bagi universitas-universitas yang selama ini dipandang sebagai benteng moralitas, kejujuran, dan kebenaran. Ada empat hal penting yang menjelaskan mengenai hal ini, yaitu:

Pertama, korupsi berasal dari kekuasaan yang besar, namun kurang kepercayaan (Rozuli, Haboddin dan Purnomo; 2016). Rektor, dekan, dan pejabat struktural merupakan pemimpin yang mempunyai kekuasaan besar. Kekuatan besar ini lepas

kendali karena pemimpinnya tidak memiliki kredibilitas. Jabatan hanya diartikan sebagai harta benda dan tempat memperoleh keuntungan.

Kedua, Kesenakalan adalah sifat tamak manusia ini tergolong penyebab internal. Pelaku korupsi adalah pejabat atau pejabat yang sudah mempunyai banyak kekayaan pada umumnya. Namun keegoisan dan kesesenakalan menimbulkan keinginan besar untuk memperkaya diri sendiri, bahkan terkadang untuk mendapatkan dukungan dari kerabat dekat, sehingga memudahkan terjadinya korupsi.

Ketiga, kurangnya kejujuran dalam diri seseorang yang mengakibatkan kebiasaan berbohong tentang kebenaran, padahal yang mempunyai otoritas tinggi adalah orang-orang yang cerdas dan terpilih, namun ketika sifat kotor mengambil alih, akibatnya adalah kebohongan dan ketidakadilan.

Keempat, kurangnya pengawasan. Ketegasan pengawasan perlu ditingkatkan dan menetapkan hukuman bagi pejabat yang bisa menjadikan efek jera melihat bahwa kekuasaan yang besar rawan disalahgunakan. Korupsi dapat terjadi karena keterbatasan pengawasan dari menteri pendidikan, media massa atau publik, dan bahkan oleh pelajar sendiri. Mengawasi pimpinan-pimpinan saat menjalankan amanahnya dalam rangka mewujudkan universitas bebas korupsi, namun cukup sulit untuk melakukan tugas ini. Untuk mewujudkan perguruan tinggi yang bersih dari korupsi dibutuhkan Kerjasama antar semua pihak. Oleh karena itu, pengawasan sangat diperlukan dalam tata kelola pendidikan tinggi.

Bentuk Korupsi dalam Perguruan Tinggi

Dari sekian banyak pelaku korupsi di perguruan tinggi, mereka berasal dari pejabat akademik, pejabat pemerintah daerah, dan swasta. Ditemukan 12 pola korupsi di perguruan tinggi di Indonesia oleh pantauan ICW (*Indonesia Corruption Watch*). Tidak menutup kemungkinan juga terdapat pola lain selain pola yang telah ditemukan. Bisa jadi lebih dari yang diketahui.

Dari 12 pola yang ditemukan, salah satu yang pertama adalah korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan modus yang paling banyak digunakan. Sebanyak 14 dari 37 kasus ditemukan menggunakan modus pengadaan barang dan jasa. Salah satu kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi terjadi di Universitas Airlangga (Unair). Pada 30 Maret 2016, Rektor Universitas Airlangga Fasichul Lisan ditetapkan tersangka oleh KPK dalam dua kasus pengadaan barang dan jasa. Bentuk korupsi yang dilakukan Fachrul selaku Kuasa Pengguna Anggaran Unair, yang diduga melanggar hukum dan menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Dari kasus ini, kerugian negara mencapai Rp85 miliar.

Kedua, mensyaratkan pembayaran untuk layanan yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma, atau disebut juga pemerasan. Aturan mana yang dibuat dari masing-masing pihak dengan pasangan yang direkayasa.

Ketiga, pola berikutnya adalah korupsi dana beasiswa mahasiswa dan penelitian. Mengkorupsi dana beasiswa pada umumnya berupa pemotongan besaran beasiswa atau pengambilalihan sebagian (sedikit atau banyak) dana beasiswa sehingga dana yang ada tidak tersalurkan secara merata kepada mahasiswa, biasanya terdapat tuntutan dari

pihak mahasiswa yang merasa dirugikan karena tidak segera cair, namun hal itu tak kunjung selesai diproses. Sedangkan dana penelitian korupsi umumnya dialihkan untuk kegiatan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan dana penelitian seperti kepentingan pribadi dan perjalanan dinas.

Keempat, ditemukan juga praktik korupsi dengan suap. Misalnya, suap atau "jual beli" nilai. Dampak dari modus kerugian ini dalam hal tidak merugikan negara. Tapi suap ini biasanya banyak dan sering terjadi, karena banyak diantara mahasiswa yang berkemampuan lebih untuk membeli nilai. Bentuk dari suap ini bisa berupa sejumlah uang atau barang yang diberikan mahasiswa kepada dosennya dalam rangka pengisian nilai hasil belajar atau wisuda.

Di sebuah universitas swasta Universitas Gunadarma Kasus suap wisuda ini terungkap pada Oktober 2014. Saat itu, 300 mahasiswa terancam tidak hadir dalam wisuda karena pihak universitas membatalkan wisuda ratusan mahasiswa yang terlibat jual beli nilai. Saat itu ada oknum pegawai universitas yang menawarkan kenaikan nilai 250.000 rupiah untuk satu mata kuliah. Ada juga suap penerimaan mahasiswa baru dan suap terkait akreditasi. Selain itu, suap dalam pemilihan pejabat di perguruan tinggi yang saat ini sedang diperdebatkan masuk dalam temuan ICW.

Kelima, pola lain yang ditemukan ICW yaitu korupsi CSR atau dana hibah, yaitu korupsi penjualan aset inventaris milik perguruan tinggi, korupsi anggaran internal perguruan tinggi, dan korupsi dana Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa.

Lemahnya Hukum bagi Pelaku Korupsi

Hukum bagi pelaku korupsi di negara ini tidak begitu kuat karena hal ini menyangkut kekuasaan, apalagi banyak oknum-oknum dibalik rekayasanya hukuman bagi pelaku korupsi, mereka bisa dengan mudah membeli hukum atas kekuasaanya. Tidak mudah menemukan pelaku korupsi dengan bukti yang benar-benar akurat, karena pihak universitas sendiri sangat tertutup dalam pengelolaannya. Sehingga berakibat pada kesulitan bagi ICW dalam melaksanakan (ICW), "Korupsi di Perguruan Tinggi". pemeriksaan yang pada akhirnya mengakibatkan hukuman bagi koruptor tidak dapat diterapkan secara adil.

ICW pernah meminta informasi dari kampus Universitas Indonesia (UI) tempat terjadinya korupsi, namun tidak mendapat informasi berupa laporan pertanggungjawaban. Mereka kemudian menggugat dan mengadu ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Proses sengketa informasi dimenangkan, namun keputusan KIP tidak mengubah UI, kepengurusan tetap tertutup.

Peneliti ICW, Siti Juliantari, juga mengusulkan ide gagasan yang lain, seperti pembentukan unit pengendalian gratifikasi di setiap perguruan tinggi, audit berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan sanksi tegas bagi pelaku korupsi di perguruan tinggi.

Memang sulit peran perguruan tinggi dalam hal ini. Namun perguruan tinggi harus melepaskan diri dari lingkaran korupsi. Perguruan tinggi harus mengembalikan jati diri sebagai lembaga pengembangan Tri Darma, jangan menjadikan pendidikan, penelitian dan pengabdian hanya sekedar slogan. Apalagi menjadi Lembaga Pengajaran Anti

Korupsi ada sisi gelapnya, bagaimana bisa melahirkan generasi jujur kalau kandangnya tidak bersih.

Kesimpulan

Dengan adanya penulisan artikel diharapkan generasi mendatang lebih memahami kesalahan dan dosa korupsi yang merupakan bagian dari ketidakjujuran dan kurangnya pemahaman tentang halal dan haram. Selain itu, sangat perlu untuk memberikan pengetahuan tentang tindakan korupsi yang harus dihindari, kebiasaan ini sudah diterapkan sejak menjadi mahasiswa maupun sebelumnya. Menjadi penting bagi civitas akademika di perguruan tinggi untuk lebih memperhatikan dan sadar akan bahaya korupsi. Apalagi jika melihat bahwa dikalangan kampus sendiri kasus korupsi berasal.

Hal ini juga harus diterapkan dengan penanaman nilai-nilai antikorupsi yang dibahas di kelas seperti pembiasaan sikap optimis, pekerja keras dan jujur. Beberapa hal yang tidak kalah penting adalah pada setiap program studi di perguruan tinggi menambahkan mata kuliah “Kursus Antikorupsi”. Oleh karena itu, salah satu harapan bagi perguruan tinggi untuk menjadi ladang pencetak generasi jujur dan menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Karena merupakan tempat untuk mencetak generasi muda milenial yang berpengaruh di masa depan perguruan tinggi harus mampu meningkatkan nilai-nilai keunggulan yang lebih baik dari yang dimiliki daripada sebelumnya, sebab pendidikan karakter merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dengan pendidikan. Diharapkan juga perguruan tinggi dapat mengantarkan individu siswa untuk mempunyai iman yang kokoh berlandaskan kejujuran dalam menjalankan amanahnya. Banyak juga lulusan universitas yang menjadi pejabat publik, yang harus berpegang teguh bahwa ada pertanggungjawaban di akhirat atas perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْتَ مِنَ اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan” (Q.S Al-Qasas : 77).

Daftar Pustaka

- Adhari, Agus. (2016). Korupsi Di Perguruan Tinggi. *AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science* 34, 2 (2016), 78–86
- Haboddin, Muhtar., Rozuli, Akhmad Imron. (2017). Birokrasi, Korupsi, Dan Kekuasaan. *Jurnal Transformative* 03, No. 1, 03 (2017)
- Kristiadi, J. (2009). Demokrasi dan Korupsi politik’ dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed), ‘Korupsi Mengkorupsi Indonesia. *Jakarta: Gramedia.*
- Ludigdo, Unti. (2018). Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Transformative*, 4.1 (2018), 1–

12

- Muttaqin, M imamul. (2015). Nilai-Nilai Karakter Dalam Surah Yusuf. *UIN Maliki Press*.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/10173/>
- Rossidy, Imron. (2009). Pendidikan Berparadikma Inklusif. *UIN Maliki Press*.
<https://malikipress.uin-malang.ac.id/>
- Rozuli, Akmad Imron., Haboddin, Muhtar., Purnomo, Joko. (2016). Memahami Kompleksitas Korupsi. *Malang FISIP Press*.
- Sulalah. (2011). Pendidikan Multikultural: Didaktika Nilai-Nilai Universalitas Kebangsaan, *Uin Maliki Press*. <http://repository.uin-malang.ac.id/1235/>